

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan pasien (*patient safety*) merupakan salah satu indikator utama dalam mutu pelayanan kesehatan di berbagai negara. Organisasi kesehatan dunia menegaskan bahwa insiden keselamatan pasien masih menjadi permasalahan global yang berdampak pada morbiditas, mortalitas, serta beban biaya pelayanan kesehatan. Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab untuk menerapkan sistem keselamatan pasien salah satu tujuan utama keselamatan pasien adalah menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan serta mencegah terjadinya cedera yang timbul akibat kesalahan dalam pelaksanaan tindakan maupun kelalaian dalam melakukan tindakan yang semestinya dilakukan. Kesalahan yang sering terjadi dalam proses pemberian asuhan medis dapat mengakibatkan berbagai bentuk cedera pada pasien (Budiman & Yudiansyah,2024).

Saat ini keselamatan pasien menjadi perhatian yang utama di berbagai belahan dunia, terutama dengan adanya peningkatan laporan klaim terkait kesalahan medis. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tahun 2017, sasaran keselamatan pasien Rumah Sakit bertujuan untuk meningkatkan tingkat keamanan dalam perawatan pasien Rumah Sakit. Sistem ini mencakup beberapa komponen seperti penilaian resiko, identifikasi dan manajemen resiko pasien, pelaporan serta analisi insiden, dan penerapan strategi untuk meminimalisir resiko Tujuan utama dari sistem ini adalah mencegah terjadinya

cedera yang disebabkan oleh kelalaian atas kesalahan dalam tindakan medis.

Komponen penting dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien diwujudkan melalui penerapan sasaran keselamatan pasien (SKP). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang sasaran keselamatan pasien meliputi: Ketepatan identifikasi pasien, peningkatan komunikasi yang efektif, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, kepastian tepat lokasi dan tepat prosedur, pengurangan resiko infeksi, dan pengurangan resiko pasien jatuh. Keenam sasaran tersebut merupakan tujuan utama dalam penerapan sasaran keselamatan pasien. Tujuan tersebut juga berfungsi sebagai indikator penting dalam proses akreditasi Rumah Sakit (Angeline, 2020)

Penerapan sasaran keselamatan pasien di instalasi radiologi tidak hanya berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien, namun juga didukung oleh peraturan yang secara khusus mengatur pelayanan radiologi, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2020 tentang pelayanan radiologi klinik serta peraturan BAPATEN Nomor 4 Tahun 2020 tentang keselamatan radiasi pada pengguna pesawat sinar x radiologi diagnostik. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pelayanan radiologi harus mengutamakan prinsip keselamatan pasien, serta optimalisasi proteksi radiasi.

Instalasi Radiologi merupakan salah satu unit yang memiliki peran penting dalam proses penegakan diagnosis dan penentuan tindakan medis. Pemeriksaan radiologi seperti radiografi, CT scan, MRI, maupun prosedur intervensi radiologi melibatkan penggunaan teknologi canggih, paparan

radiasi, serta interaksi langsung antara tenaga kesehatan dengan pasien (Brady et al., 2019; Donnelly et al., 2020). Kondisi ini menjadikan radiologi sebagai area yang memiliki potensi risiko keselamatan pasien apabila prosedur tidak dilaksanakan sesuai standar. Risiko tersebut dapat berupa kesalahan identifikasi pasien, kesalahan prosedur pemeriksaan, paparan radiasi yang tidak sesuai, hingga kesalahan dalam komunikasi informasi klinis (Manurung et al., 2018; WHO, 2021). Penerapan prinsip sasaran keselamatan pasien di instalasi radiologi menjadi sangat penting untuk meminimalkan potensi kejadian tidak diinginkan serta menjamin keamanan pasien selama proses pemeriksaan diagnostic (*Joint Commission International*, 2023 Kemenkes RI, 2022).

Radiografer sebagai tenaga kesehatan yang secara langsung mengoperasikan pemeriksaan radiologi memiliki peran strategis dalam memastikan keselamatan pasien selama prosedur pemeriksaan berlangsung. Pengetahuan radiografer mengenai sasaran keselamatan pasien, sangat mempengaruhi kualitas pelayanan radiologi. Kurangnya pemahaman atau tidak konsisten dalam penerapan prinsip keselamatan pasien dapat meningkatkan potensi terjadinya insiden keselamatan pasien. Oleh karena itu radiografer dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai serta memahami prinsip keselamatan pasien sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017.

Pengetahuan radiografer terhadap *patient safety* di instalasi radiologi merupakan faktor krusial dalam mengurangi risiko-risiko yang muncul di lapangan, seperti kesalahan identifikasi pasien yang dapat menyebabkan

pertukaran hasil rontgen, dosis radiasi berlebihan akibat teknik eksposur yang tidak tepat, serta kurangnya kepatuhan terhadap safety checklist, misalnya pemeriksaan kehamilan sebelum melakukan rontgen. Faktor penyebab utama dari tantangan tersebut adalah keterbatasan pengetahuan radiografer mengenai standar keselamatan terbaru dan minimnya pelatihan patient safety secara berkala. Hal ini sejalan dengan regulasi Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang menekankan pentingnya manajemen keselamatan radiasi, proteksi radiasi, dan pelatihan berkelanjutan untuk tenaga kesehatan di instalasi radiologi guna menjamin keselamatan pasien dan petugas (Aini et al., 2021).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan keselamatan pasien di instalasi radiologi masih memerlukan peningkatan studi mengenai implementasi keselamatan pasien pada pemeriksaan CT Scan di instalasi radiologi menunjukkan bahwa pelaksanaan indikator sasaran keselamatan pasien belum sepenuhnya. Dari enam sasaran keselamatan pasien yang ditetapkan masih terdapat beberapa indikator yang belum diterapkan secara konsisten dalam praktik pelayanan radiologi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kejadian yang tidak diinginkan selama proses pemeriksaan radiologi oleh karena itu diperlukan upaya evaluasi terhadap tingkat pengetahuan radiografer mengenai sasaran keselamatan pasien sebagai langkah awal dalam meningkatkan kualitas praktik keselamatan di fasilitas pelayanan kesehatan (Angella et al, 2024)

Menurut Elfrida (2022) menunjukkan bahwa di Instalasi Radiologi RSUD Arifin Achmad Provinsi riau menemukan bahwa radiografer sudah

mengetahui tentang *patient safety* dan menerapkan pengetahuan tersebut selama bekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukan bahwa tingkat pengetahuan radiografer terhadap *patient safety* sudah baik, namun tetap diperlukan edukasi dan pelatihan berkelanjutan untuk menjaga konsistensi penerapan dilapangan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada penerapan sasaran keselamatan pasien di instalasi radiologi, sedangkan penelitian yang secara khusus menggambarkan tingkat pengetahuan radiografer mengenai *patient safety* masih terbatas. Selain itu penelitian mengenai pengetahuan radiografer mengenai *patient safety* di instalasi radiologi Aulia Hospital Pekanbaru belum pernah dilakukan. Penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui gambaran pengetahuan radiografer terhadap *patient safety* guna mendukung peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di instalasi radiologi.

Berdasarkan hasil observasi dengan mengamati langsung di Instalasi Radiologi Aulia Hospital pekanbaru, pelaksanaan sasaran keselamatan pasien sudah diterapkan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan penerapan tersebut terlihat dari adanya proses identifikasi pasien sebelum pemeriksaan, komunikasi antar radiografer dengan tenaga kesehatan maupun pasien, radiografer juga memberikan penjelasan terhadap prosedur pemeriksaan kepada pasien untuk keamanan dan kenyamanan selama pelayanan berlangsung. Namun pemeriksaan radiologi tetap memiliki potensi risiko apabila prinsip proteksi radiasi tidak diterapkan secara optimal.

Ketidaktepatan teknik pemeriksaan, penggunaan dosis radiasi yang tidak sesuai, serta kurangnya pemahaman radiografer mengenai keselamatan radiasi dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya paparan radiasi yang tidak diperlukan pada pasien. Meskipun pelaksanaan *patient safety* sudah berjalan dengan baik, pengetahuan dan pemahaman radiografer tetap diperlukan agar penerapan sasaran keselamatan pasien dan penerapan keselamatan pasien terhadap paparan radiasi dapat dilakukan secara konsisten sesuai standar operasional yang berlaku. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat sebagai judul “Gambaran Pengetahuan Radiografer Tentang Keselamatan Pasien (*patient safety*) di Instalasi Radiologi Aulia Hospital Pekanbaru”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana gambaran pengetahuan radiografer tentang keselamatan pasien (*patient safety*) di Instalasi Radiologi Aulia Hospital pekanbaru?
- 1.2.2 Bagaimana gambaran pengetahuan radiografer tentang keselamatan pasien terhadap proteksi radiasi di Instalasi Radiologi Aulia Hospital Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui gambaran pengetahuan radiografer tentang keselamatan pasien (*patient safety*) di instalasi radiologi Aulia Hospital Pekanbaru.
- 1.3.2 Untuk mengetahui gambaran pengetahuan radiografer tentang keselamatan pasien terhadap proteksi radiasi di Instalasi Radiologi Aulia Hospital Prkanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Bagi Penulis

Penulis dapat menambah pengalaman dan pengetahuan penulis dalam bidang keselamatan pasien serta menjadi sarana penerapan ilmu yang telah diperoleh selama pendidikan.

1.4.2 Manfaat Bagi Tempat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi rumah sakit, khususnya instalasi radiologi dalam meningkatkan penerapan keselamatan pasien.

1.4.3 Manfaat Bagi Institut Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan referensi bagi mahasiswa khususnya dibidang radiologi dalam memahami pentingnya keselamatan pasien (*patient safety*).

1.4.4 Manfaat Bagi Responden

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan radiografer mengenai pentingnya penerapan keselamatan pasien pada pelayanan di instalasi radiologi.